



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :-----

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Sipring, RT 001 RW 002 Desa Pamutuh, Kecamatan Labakbarang, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;-----

Terhadap anak perempuannya, bernama:-----

Nama : XXXXXX;-----
Tanggal lahir : Pekalongan, 17 Mei 2003 (umur 14 tahun 2 bulan);
Agama : Islam;-----
Pendidikan : SD;-----
Pekerjaan : Belum Bekerja;-----
Tempat kediaman di : Dukuh Sipring, RT 001 RW 002 Desa Pamutuh, Kecamatan Labakbarang, Kabupaten Pekalongan;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon menantu Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXX pada tanggal 27 agustus 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0029/012/III/2017 tanggal 15 Maret 2017; -----

2. Bahwa pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama XXXXXX; -----
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX, tanggal lahir Pekalongan, 14 Oktober 1988 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, alamat Desa Pamutuh, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan;---
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;-----
5. Bahwa XXXXXX dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar XXXXXX dan Pemohon serta XXXXXX telah menerima lamaran dari XXXXXX; -----
6. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXX dengan calon suami (XXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk menikah;-----
7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 14 tahun 2 bulan) karena lahir pada tanggal 17 Mei 2003, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 216/Kua.11.26.10/PW.01/07/2017, tanggal 05 Juli 2017;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMER:-----

Hal. 2 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXX;---
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER: -----

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;-----

Bahwa telah didengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX, NIK. 3326030404730001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 21 Desember 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/012/III/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 15 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Foto Copy Kartu Keluarga, atas nama : XXXXXX, Nomor : 3326032106070050, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 24 Januari 2017,

Hal. 3 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.3;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor : 3326-LT-06032017-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 15 Maret 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.4;-----

5. Foto copy Surat Halangan atau Kekurangan Persyaratan Pernikahan Nomor : 215/Kua.11.26.10/PW.01/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 05 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.5;-----

6. Foto copy Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 216/Kua.11.26.10/PW.01/07/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, tanggal 05 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan P.6;-----

Bahwa, alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen;-----

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapi saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pamutuh, Rt. 001 Rw. 002, Kecamatan Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anaknya yang ditolak oleh KUA Kec. Lebakbarang dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----

Hal. 4 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**;-----
- Bahwa **XXXXXX** sudah meminang **XXXXXX**;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan sepersusuan;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan semenda;-----
- Bahwa **XXXXXX** tidak dalam pinangan orang lain selain dari **XXXXXX**;-----

2. **XXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Pamutuh, Rt. 002 Rw. 002, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena hendak menikahkan anaknya yang ditolak oleh KUA Kec. Kandangserang dengan alasan anaknya belum cukup umur;-----
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXX** hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX**;-----
- Bahwa anak Pemohon berusia 14 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa hubungan anak Pemohon (**XXXXXX**) dengan **XXXXXX** sudah sangat dekat, saling kenal dan lama berpacaran;-----
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon belum bekerja namun sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami bekerja sebagai Petani;-----
- Bahwa status mereka perawan dan perjaka;-----
- Bahwa **XXXXXX** sudah meminang **XXXXXX**;-----
- Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah atau nasab;-----

Hal. 5 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup untuk menasehatinya kembali;-----
- Bahwa masyarakat sekitar tidak masalah dengan perkawinan ini, bahkan menghendaki secepatnya dilaksanakan pernikahan ini akan lebih baik;----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Pemohon adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Sipring, RT 001 RW 002 Desa Pamutuh, Kecamatan Labakbarang, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama *secara Absolut* berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXX** karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, sementara akan dinikahkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon (calon pengantin perempuan) masih belum berumur 14 tahun 2 bulan, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya karena khawatir terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa surat yang diajukan oleh Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterei dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon yang bernama **XXXXXX** bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan

Hal. 7 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajeen sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajeen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.3 (Kartu Keluarga) maka terbukti bahwa Pemohon yang bernama **XXXXXX** adalah suami dari seorang wanita bernama **XXXXXX** dan merupakan orang tua kandung dari **XXXXXX**, bahwa Pemohon (**XXXXXX**) merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan terbukti rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebakbarang Kabupaten Pekalongan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan adik Pemohon (calon pengantin perempuan) belum berumur 16 tahun dan belum mendapatkan surat penetapan tentang dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;---

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;-----

Hal. 8 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (**XXXXXX**) hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXX** dengan laki-laki bernama **XXXXXX**;-----
2. Bahwa **XXXXXX** berstatus perawan dan saat ini berumur 14 tahun 2 bulan, sedangkan **XXXXXX** berstatus jejak dan telah bekerja sebagai Petani;-----

3. Bahwa **XXXXXX** dan **XXXXXX** sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;- -----
4. Bahwa hubungan antara **XXXXXX** dan **XXXXXX** sangat erat dan sulit dipisahkan serta mengkhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan;-----

5. Bahwa **XXXXXX** telah dilamar oleh **XXXXXX** dan lamarannya diterima oleh keluarga Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan adik kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besarnya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa hubungan antara anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** dengan **XXXXXX** telah sedemikian akrabnya dan sulit dipisahkan serta sangat mengkhawatirkan akan tejerumus ke dalam hal-hal yang dilarang

Hal. 9 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

agama jika tidak segera dinikahkan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :-----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai maslahat.....” Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menikahkan anak Pemohon (XXXXXX binti XXXXXX) dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXX);-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Hal. 10 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 05 Dzulqa'dah 1438 Hijriah** oleh **Dra. Hj. Z. Hani'ah**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Saefudin, M.H** dan **Drs. Imam Maqduruddin Alsy** masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Moch. Kustanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

ttd

Drs. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Imam Maqduruddin Alsy.

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Kustanto, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 hal.
Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan : | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai : | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Pengadilan Agama Kajen

Panitera

Drs. H. Mashuri

Hal. 12 dari 12 hal.

Penetapan No. 0161/Pdt.P/2017/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)